



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN JATIKALEN**

Jalan Raya Jatikalen No. 23 email: jatikalen@nganjukkab.go.id  
**JATIKALEN - 64392**

---

---

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK**

NOMOR: 188/ 1 /K/411.505/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
KECAMATAN JATIKALEN

**BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang : 1. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Kecamatan wilangan perlu dikelola secara optimal;
2. bahwa sesuai Keputusan Bupati Nganjuk nomor 188/59/K/411.012/2018 tentang penunjukan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu yang ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala OPD
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang

- Pelaksanaan undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi publik;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
  7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
  8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/59/K/411.012/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Pembantu Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN JATIKALEN
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kecamatan jatikalen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk :
- a. membantu PPID Utama Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
  - b. mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi publik pada Kecamatan Jatikalen;

- c. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi publik pada Kecamatan Jatikalen kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk secara berkala;
- d. mengajukan permohonan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan kepada PPID utama Kabupaten Nganjuk;
- e. memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi Publik serta kepada PPID utama Kabupaten Nganjuk;
- f. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya


KETIGA : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Kecamatan Jatikalen
- b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi publik yang dikecualikan pada Kecamatan Jatikalen kepada PPID Utama Kabupaten Nganjuk
- c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Kecamatan Jatikalen meliputi :
  - 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
  - 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
  - 4. Informasi yang dikecualikan.
- d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Nganjuk terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Kecamatan Jatikalen;

- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Jatikalen PPID Pada Pembantu Dokumen
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatikalen  
Pada Tanggal 03 Januari 2023

a.n. BUPATI NGANJUK  
CAMAT JATIKALEN



**SUWITO RAHARJO, SH, MM**

Pembina Tk.I

NIP. 19651025 198603 1 020

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/1 /K/411.505/2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
KECAMATAN JATIKALEN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan PPID	Camat Jatikalen
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan
3	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Seksi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
6	Anggota	Staf Pelaksana

Ditetapkan di Jatikalen  
Pada Tanggal 03 Januari 2023

a.n. BUPATI NGANJUK  
CAMAT JATIKALEN

**SUWITO RAHARJO, SH, MM**  
Pembina<sup>Tk.I</sup>  
NIP. 19651025 198603 1 020

